



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan A. Syairani No. 36 Pelaihari 70814 Telp. ( 0512 ) 22323

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR : 500.16.7.2.21/011-PAUD/DPM-PTSP/IV/2023**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**DI KABUPATEN TANAH LAUT**

**MENIMBANG**

- a. bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;

**MENGINGAT**

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Usia Dini (PAUD);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

**MEMPERHATIKAN**

- 1. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.
- 2. Surat Permohonan dari Yayasan Cinta Kasih Ibu Kepala TK Kasih Ibu Nomor : 026/TK.KI/III/SR/2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Kasih Ibu tanggal 16 Maret 2023.
- 3. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 421.1/300/Disdikbud/III/2023 tanggal 29 Maret 2023

**MENETAPKAN**

**PERTAMA**

- Memberikan Izin Operasional Perpanjangan Kepada Yayasan Cinta Kasih Ibu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK KASIH IBU** yang beralamat di Jl. Pembangunan 2 Rt. 004 Rw. 001 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

**KEDUA**

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan Izin Operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**KETIGA**

- Keputusan ini mulai berlaku **3 (tiga) tahun** pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya dan mengajukan perpanjangan **30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku habis**.

Dikeluarkan di Pelaihari

pada tanggal **4 April 2023**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tanah Laut,  
DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

  
**IR. SUHARYO**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640502 198703 1 020

Tembusan :

- 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tanah Laut
- 2. Arsip